



PUTUSAN

Nomor **153/Pdt.G/2025/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak kumulasi pengesahan nikah antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Bernah RT 005 RW 006 Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN PASTI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (GHOIB), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, tanggal 11 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Desember 2012 di rumah orang tua Termohon yang berada di Bernah Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi selatan dengan wali

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah orang tua Termohon, dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi yang masing-masing bernama XXXXXX Dan XXXXXX

2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) XXXXXXXXXXXX, lahir di Bernah Dalam 05-01-2014, usia 11 tahun (XXXXXXXXXXXX);

Saat ini anak tersebut tinggal dan dalam asuhan ayah kandungnya (Pemohon).

4. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mengajukan pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabumi Selatan disebabkan karena Pemohon dan Termohon terkendala dengan kekurangan dana untuk mendaftar pernikahan di KUA, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Bernah RT 005 RW 006 Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan selama 12 tahun atau sampai dengan berpisah;
6. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun pada Bulan September 2023 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, disebabkan karena:
 - Ketika Pemohon sedang bekerja, Termohon pergi dari rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Pemohon mencoba mencari keberadaan Termohon di rumah orang tua Termohon di Bernah Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan namun orang tua Termohon tidak mengetahui kepergian Termohon;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama 9 bulan Pemohon dan Keluarga terus mencoba mencari keberadaan Termohon tetapi hasilnya tetap saja Termohon tidak bisa diketemukan;
- 7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada tahun yang sama yaitu pada Februari 2024 disebabkan karena Pemohon mendapat informasi dari kawan Pemohon yang bekerja sebagai sopir batu bara, memberitahu Pemohon bahwa Termohon pergi dengan lelaki lain yang bekerja sebagai sopir batu bara juga, Pemohon yang tidak kenal dengan sopir batu bara itu mencoba mencari tau nya di tempat kerja tersebut namun ternyata sopir batu bara itu sudah mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi, Pemohon selalu berusaha mencari keberadaan Termohon sampai melacak nomor handphone dan e-mail Termohon namun tetap saja Pemohon tidak mendapat informasi Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
- 8. Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- 9. Bahwa, sampai saat ini Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan Pemohon sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon sehingga Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dengan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Nomor: XXXXXXXXX pada tanggal 10 Februari 2025;
- 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui website Pengadilan Agama Kotabumi sebagaimana relaas Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 11 Februari 2025 dan 11 Maret 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 03 April 2018, bukti tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, memiliki hubungan sebagai Kakak Kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 05 Desember 2012 di rumah orang tua Termohon yang berada di Bernah Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Termohon secara bersambung;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXX yang merupakan ayah kandung Termohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX (dari pihak Termohon) dan Paman Pemohon namun saksi lupa namanya dengan Mas kawinnya ada namun saksi lupa dalam bentuk apa;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama ini Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, saat ini Termohon sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti keberadaannya, dimana Pemohon, saksi maupun keluarga Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik secara langsung maupun melalui keluarganya, namun tidak berhasil, bahkan sekarang orang tua Termohon juga sudah pergi dari Lampung Utara;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 3**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, memiliki hubungan sebagai Adik Kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 05 Desember 2012 di rumah orang tua Termohon yang berada di Bernah Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Termohon secara bersambung;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXXXX yang merupakan ayah kandung Termohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Suyono (dari pihak Termohon) dan Haisni (paman Pemohon) dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2023 atau 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Termohon sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti keberadaannya, dimana Pemohon, saksi maupun keluarga Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik secara langsung maupun melalui keluarganya, namun tidak berhasil, bahkan sekarang orang tua Termohon juga sudah pergi dari Lampung Utara;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai pengesahan pernikahannya dengan Termohon pada pokoknya diperlukan dalam rangka mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon melalui ke Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) huruf a. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, melalui website Pengadilan Agama Kotabumi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 05 Desember 2012 di rumah orang tua Termohon yang berada di Bernah Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXXXXXX yang merupakan ayah kandung Termohon, dihadiri oleh

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXXX dan XXXXXX dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul dan selanjutnya dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sejak bulan September tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon dalam identitas kependudukannya telah berstatus kawin meskipun dari perkawinan yang belum tercatat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon pada dasarnya menghadiri pernikahan para Pemohon secara langsung dan mengingat dengan jelas seluruh detail kejadian dalam pernikahan para Pemohon yang mana mendukung dalil permohonan para Pemohon, hanya saja saksi pertama para Pemohon tidak mengingat terkait nama salah satu saksi nikahnya, saksi hanya ingat saksinya adalah paman Termohon namun saksi lupa namanya dan juga saksi tidak ingat mas kawinnya dalam bentuk apa namun saksi kedua mengingat semuanya;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sudah sangat lama yaitu pada tahun 2012 atau kurang lebih sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu, yang mana sangat wajar jika saksi-saksi para Pemohon tidak mengingat dengan begitu jelas terkait prosesi ijab Kabul dalam pernikahan Para Pemohon, namun keterangan kedua orang saksi saling bersesuaian dan juga saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah dalam rangka mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah tanggal 05 Desember 2012 di rumah orang tua Termohon yang berada di Bernah Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Termohon secara bersambung dimana yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sareko yang merupakan ayah kandung Termohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX dan XXXXX dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan Termohon berstatus jejaka, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
9. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak, saat ini diasuh oleh Pemohon;
10. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2023 atau 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, saat ini Termohon sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti keberadaannya, dimana Pemohon, saksi maupun keluarga Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik secara langsung maupun melalui keluarganya, namun tidak berhasil;
12. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
13. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara cerai talak kumulasi pengesahan nikah;
3. Bahwa kediaman Termohon tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
5. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
6. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Termohon meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

7. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
9. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah dan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa tempat kediaman Termohon tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Relaas Panggilan Termohon dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui mass media sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, dan sidang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah panggilan terakhir;
3. Bahwa pengajuan pengesahan pernikahan yang sebagai kumulasi dalam perkara cerai gugat yang diajukan Pemohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a. Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2012 di rumah orang tua Termohon yang berada di Bernah Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2012 di rumah orang tua Termohon yang berada di Bernah Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
7. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
9. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

10. Bahwa dalil Pemohon mengenai alasan perceraian yang disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus tidak terbukti dipersidangan, namun Majelis Hakim menemukan fakta kejadian dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dalam membina rumah tangga disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
11. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
12. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2012 di rumah orang tua Termohon yang berada di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
4. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 11 Februari 2025,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ridho, S.Sy.

Ismatul Maula, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Zen Husni, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. PBT Isi Putusan	:	Rp 0,00
5. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)